PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM

SKRIPSI

Untuk Mememuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

MARIO CHRISTIAN LISERO
A1011201154

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM

Tanggung-jawab Yuridis Pada :

Oleh :

MARIO CHRISTIAN LISERO
NIM A1011201154

Disetujui Oleh,

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Haryadi, S.H, M.H	**Siti Aminah, S.H, M.H**
NIP.196005071987031005	**NIP.199107262019032018**

Disahkan Oleh,
Dekan,

Dr. Sri Ismawati, S.H, M.Hum
NIP.196610291992022001

Tanggal Lulus : 6 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

Tim Penguji,

Jabatan	Nama	Golongan	Tanda Tangan
Katua	**Haryadi, S.H, M.H** **NIP.196005071987031005**	Pembina / IVc	
Sekretaris	**Siti Aminah, S.H, M.H** **NIP.199107262019032018**	Penata / IIIc	
Penguji 1	**Dr. Nafsiatun, S.H, M.Hum** **NIP.197811292006042003**	Penata / IIIc	
Penguji 2	**Tri Dian Aprilsesa, S.H, M.H** **NIP.199204142019032028**	Penata / IIIc	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura
Pontianak

Nomor : 4520/UN22.1/DT.00.10/2024

Tanggal : 18 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama : Mario Christian Lisero
NIM : A1011201154
Judul Skripsi : "Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum"

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutlan dalam daftar pustaka.

Pontianak, 6 Januari 2025
Yang Membuat Pernyataan,



Mario Christian Lisero
NIM.A1011201154

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur Penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunia-Nya Penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM**" ini. Skripsi ini ditulis dan disusun dalam rangka pemenuhan syarat kelulusan Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

Dalam penyelesaian studi, penulisan, dan penelitian skripsi ini, Penulis menyadari banyaknya memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang membantu Penulis dalam menyusun penelitian skripsi ini, yaitu :

1. Ibu Dr. Sri Ismawati, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Bapak Haryadi, S.H, M.H, selaku Ketua Tim Penilai dan Pembimbing 1 Penelitian Skripsi ini.
3. Ibu Siti Aminah, S.H, M.H, selaku Sekretaris Tim Penilai dan Pembimbing 2 Penelitian Skripsi ini.
4. Ibu Dr. Nafsiatun, S.H, M.Hum, selaku Pembahas 1 dalam Penelitian Skripsi ini.
5. Ibu Tri Dian Aprilsesa, S.H, M.H, selaku Pembahas 2 dalam Penelitian Skripsi ini.
6. Ibu Rachmawati, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
7. Kedua orang tua Penulis, Bapak Heronimus Tabrani Wasis, S.H, M.Hum, M.M, CPM dan Ibu Christina Lisana Nuningsih, S.E, M.E.
8. Saudara Penulis, Vanessa Beatrix Lisero.
9. Rekan yang saya kasihi, Silfi Febriyanti.

Sebagai seorang manusia yang penuh dengan kesalahan, Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu dan

pengetahuan. Oleh karena itu atas segala kesalahan dan kekurangan dalam Penelitianskripsi ini, Penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan bersedia menerima saran, masukan, dan kritikan yang bersifat membangun.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca dan menggunakannya.

Pontianak, 6 Januari 2025

Penulis,



Mario Christian Lisero

ABSTRAK

PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SANGGAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM.

Skripsi ini berjudul Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum. Adapun yang menjadi rumusan masalah dari penelitian skripsi ini adalah "Upaya Apa Yang Harus Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kepada Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Hukum Di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas Untuk Peningkatan Ketertiban?". Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah: (a) Mengetahui faktor apa yang menyebabkan belum efektifnya penerapan dan penegakan Perda Ketertiban Umum oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau; dan (b) Mengetahui upaya apa yang harus dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dalam penerapan dan penegakan Ketertiban Umum. Selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau masih kurang dalam menertibkan dan menegakkan ketertiban umum bagi para PKL yang melanggar khususnya di wilayah Kecamatan Kapuas baik itu karena peraturan daerah dan peraturan bupati yang kurang rinci dalam memberikan wewenang instansi maupun kurangnya koordinasi antar OPD terkait. Kemudian Satpol PP harus lebih aktif lagi dalam menertibkan PKL yang melanggar ketertiban umum dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga marwah instansi. Satpol PP juga dapat memberikan dan berperan aktif dalam perumusan Peraturan Daerah tentang ketertiban umum dan PKL maupun dalam memberdayakn PKL ini.

***Kata Kunci : Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja*.**

ABSTRACT

EMPLOYMENT OF STREET VENDORS BY THE SANGGAU DISTRICT PAMONG PRAJA POLICE UNIT BASED ON THE REGULATORY REGULATION OF SANGGAU DISTRICT NUMBER 15 YEAR 2017 ON PUBLIC LIBERTY.

The thesis is entitled Controlling Street Vendors by the Sanggau Regency Pamong Praja Police Unit Based on Regional Regulation Sanggau Regency Number 15 of 2017 concerning Public Order. The formulation of the problem of this research This thesis is "What Efforts Should Be Made Pamong Praja Police Unit of Sanggau Regency Based on Regional Regulation Sanggau Regency Number 15 of 2017 concerning Public Order to Street Vendors Who Violate the Law in Sanggau Regency. Street Vendors Who Violate the Law in Sanggau Regency, Kapuas District to Increased Order?". Then the objectives of this study are: (a) To know what factors cause the ineffective implementation and enforcement of the Local Regulation on Public Order by the Pamong Polic Public Order by the Pamong Praja Police of Sanggau Regency; and (b) To determine what efforts should be made by the Pamong Praja Police of Sanggau Regency in the implementation and enforcement of Public Order. Furthermore, the research method used is empirical legal research with descriptive research properties. The results obtained from this study indicate that the Regional Government of Sanggau Regency is still lacking in curbing and enforcing public order for violating street vendors, especially in the Kapuas District area, both due to regional regulations and regent regulations that are less detailed in providing agency authority and lack of coordination between related OPDs. Then Satpol PP must be more active in curbing street vendors who violate public order in order to enforce Regional Regulations and maintain the dignity of the agency. Satpol PP can also provide and play an active role in the formulation of Regional Regulations on public order and street vendors as well as in empowering these street vendors.

Keywords : Employments, Pamong Praja Police Unit, Street Vendors.

DAFTAR ISI

JUDUL i
PENGESAHAN ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI iii
PERNYATAAN iv
KATA PENGANTAR v
ABSTRAK vii
ABSTRACT viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR DIAGRAM xi
DAFTAR GAMBAR xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 8
C. Tujuan Penelitian 9
D. Manfaat Penelitian 9
E. Keaslian Penelitian 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Otonomi Daerah 12
B. Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 14
C. Teori Efektivitas Hukum 17
D. Teori Fungsi Hukum 18
E. Teori Tujuan Hukum 20
F. Teori Ketertiban Umum 23
G. Satuan Polisi Pamong Praja 25
BAB III METODE PENELITIAN 26
A. Jenis dan Sifat Penulisan 26
B. Jenis Data 27
C. Cara Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 29
D. Analisis Data 29

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 31
A. Lokasi Penelitian dan Responden 31
B. Faktor Apa Yang Menyebabkan Belum Efektifnya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Tentang Ketertiban Umum Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau 36
C. Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Dalam Penerapan dan Penegakan Ketertiban Umum di Kabupaten Sanggau 62
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 76
A. Kesimpulan 76
B. Saran 77
Daftar Pustaka

DAFTAR DIAGRAM

DIAGRAM 4.1 Hasil Kuisioner Masyarakat Kecamatan Kapuas (15 responden) 49
DIAGRAM 4.2 Hasil Kuisioner Masyarakat Kecamatan Kapuas (15 responden) 48
DIAGRAM 4.3 Hasil Kuisioner Masyarakat Kecamatan Kapuas (15 responden) 48
DIAGRAM 4.4 Hasil Kuisioner Masyarakat Kecamatan Kapuas (15 responden) 51
DIAGRAM 4.5 Hasil Kuisioner Masyarakat Kecamatan Kapuas (15 responden) 51
DIAGRAM 4.6 Hasil Kuisioner Masyarakat Kecamatan Kapuas (15 responden) 52
DIAGRAM 4.7 Hasil Kuisioner Masyarakat Kecamatan Kapuas (15 responden) 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 PKL Simpang Jl. Perintis 32
Gambar 4.2 PKL Simpang Jl. Perintis 32
Gambar 4.3 PKL Simpang Jl. Perintis 32
Gambar 4.4 Pedagang dan PKL Jl. Agus Salim (Pasar Sentral)..... 32
Gambar 4.5 Pedagang dan PKL Jl. Agus Salim (Pasar Sentral)..... 32
Gambar 4.6 Lokasi Genangan Air Jl. Gadjah Mada (Pasar Sentral) 33
Gambar 4.7 Pedagang dan PKL Jl. Gadjah Mada (Pasar Sentral)..... 33

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Sanggau memiliki fasilitas umum, juga menjadi salah satu yang menjadi urusan Pemerintah Daerah untuk mengelolanya. Salah satu fasilitas umum yang vital adalah jalan dan bahu jalan. Jalan dan bahu jalan jika tidak digunakan dengan tepat atau dengan cara yang tidak benar tentunya dapat mengganggu, tentunya dalam hal ini selain mengganggu lalu lintas, juga mengganggu keindahan juga kebersihan.

Dalam menciptakan sebuah kesejahteraan dalam masyarakat maka dalam hal ini ketertiban umum menjadi sebuah fokus dari Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah pengembangan fasilitas umum berupa jalan yang dengan ini memberikan rasa ketenangan, kenyamanan, ketertiban dalam berkendara yang merupakan hak dari masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya ketertiban ini maka Pemerintah Daerah dan lebih-lebih masyarakat dapat melakukan aktivitas pemerintahan dan aktivitas bermasyarakat dengan baik, aman, lancar, dan juga teratur. Peraturan Daerah mengenai ketertiban umum sendiri diciptakan oleh Pemerintah Daerah adalah demi terjaminnya kepastian hukum dan terpeliharanya kesejahteraan, ketentraman, dan ketertiban yang berorientasi pada etika, moral, agama, dan kepantasan juga kelayakan. Oleh karena diperlukan sebuah kemampuan dalam melakukan penegakan peraturan daerah ini karena jika tidak ada

penegakan maka peraturan daerah hanya sebuah tumpukan kertas peraturan biasa tanpa adanya kekuatan hukum.[1]

Kemudian dalam hal menjaga ketertiban umum di daerah Kabupaten Sanggau, Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda, diberikan kewenangan otonomi daerah dalam menata dan mengatur serta menyelenggarakan amanah konstitusi tersebut sesuai dengan kebutuhan daerah itu. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah membagi urusan pemerintahan menjadi beberapa, salah satunya yaitu urusan konkuren urusan pemerintahan yang dibagi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dimana Pemerintah Daerah diberikan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu salah satunya adalah ketertiban umum sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf e dan Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota tepatnya pada bagian Ketentraman dan Ketertiban Umum. Oleh karena itu diperlukan adanya aturan sebagai landasan penyelenggaraan ketertiban umum yang dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum.

Selain itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau memiliki pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang dikenal sebagai *"7 Brand*

[1] Rita Anggraeni, RD. Henda, Februari 2020, *Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum*, Vol. 11, Hukum Responsif, hlm 25.

Image". Salah satu poin dari pedoman tersebut adalah Sanggau yang Bersih, Indah, dan Tertib. Oleh karena itu berkaitan dengan hal ini Bersih, Indah, dan Tertib menjadi ranah ketertiban umum untuk mengatasinya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sanggau memiliki Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum sebagai landasan hukum dalam menjalankan pedoman diatas sebagai bagian dari ketegasan dan kepastian hukum diranah ketertiban umum.

Tugas Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 sebagai peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang Pemerintah Daerah adalah menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya diatur lebih jelas lagi yang berkaitan dengan ketertiban umum dan ketentraman. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau, ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib teratur, nyaman dan tentram.[2]

Dalam Perda tersebut mengamanahkan bahwa urusan ketertiban umum dilaksanakan oleh perangkat daerah yang selanjutnya di dalam Peraturan Bupati Nomor 90 Tahun 2021 Pasal 2 Ayat (1) diatur bahwa "Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran."[3].

[2] Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Pasal 1 Ayat (7)
[3] Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Pasal 2 ayat (1)

Dengan ini semakin jelas bahwa urusan wajib pemerintah dalam menjaga ketertiban umum di wilayah Kabupaten Sanggau diberikan wewenang kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau yaitu pada Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana pula dijelaskan pada Pasal 15 ayat (2).

Penelitian ini kemudian lebih mendalam membahas mengenai pelanggaran ketertiban umum oleh Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut sebagai PKL. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum, PKL adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat prasarana daerah dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah maupun yang tidak mendapat izin.[4] PKL sebagai penjual tidak memiliki lokasi tetap untuk menjual produkya sehingga terkadang memilih tempat berjualan yang dilalui banyak konsumen. PKL biasanya melakukan aktivitas berjualannya di simpang jalan, pinggir jalan, di tempat fasilitas umum, dan lain sebagainya yang dilalui banyak orang. Selain itu PKL banyak digemari banyak konsumen dikarenakan harga produk yang unik, harga yang terjangkau, dan banyak disukai.

Namun dalam hal ini bahwa ketertiban dalam masyarakat dapat terpelihara dan terjaga apabila setiap anggota masyarakat dapat mentaati setiap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah karena sebagai ko-legislator, pemerintahlah yang paling tahu latar belakang

[4] Ibid Pasal 1 Ayat (33)

kegunaan sebuah peraturan tersebut diciptakan. Demi menjalankan sebuah kepastian hukum maka jika ada badan dan/atau perseorangan yang melanggar peraturan maka pemerintah sebagai pembentuk peraturan harus dan sepatutnya menindak pelanggar melalui instansi/perangkat terkait demi berjalannya penegakan hukum.

Dalam kenyataan di lapangan, bahwa peraturan daerah tentang ketertiban umum di daerah Kabupaten Sanggau, Kelurahan Beringin tidak dijalankan dengan baik. Masih banyak ditemukan PKL dikawasan pinggir jalan dan persimpangan jalan. Kondisi kawasan berjualan yang diteliti ini pula berdekatan dengan tepi Sungai Liku yang pastinya aktivitas PKL dipinggiran sungai ini dapat menyebabkan ekosistem sungai menjadi tidak baik. Sampah dan limbah berjualan yang terbuang di sungai menjadi salah satu penyebab Sungai Liku menjadi tidak bersih dan ekosistem sungainya menjadi tidak bagus.

Selain aktivitas PKL yang menyebabkan ekosistem sungai yang tidak baik, aktivitas PKL juga menyebabkan lalu lintas menjadi tidak tertib. Hal ini dikarenakan pada lokasi Penulisan, PKL menempati persimpangan jalan yang dapat dikatakan sangat mengganggu karena memenuhi persimpangan sehingga para pengendara kesulitan mencari ruang berlalulintas dan kesulitan melihat situasi kiri kanan jalan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yang menyelenggarakan ketertiban umum yang dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau juga sudah melakukan upaya preventif dalam

menanggulangi PKL yang berada di persimpangan dan/atau bahu jalan di kelurahan Beringin sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 11 huruf a mengenai deteksi dan pencegahan dini, dimana salah satu upayanya adalah dengan memberikan palang dilarang berjualan di sepanjang jalan. Bahkan ada rambu lalu lintas dilarang parkir di lokasi PKL berjualan tersebut, namun nampaknya hal tersebut diabaikan oleh PKL sehingga aktivitas berjualan yang mengganggu ketertiban pun tetap dilanjutkan sampai dengan sekarang.

Permasalahan ini tentunya menjadi permasalahan yang selalu terjadi dari waktu ke waktu dan menjadi permasalahan yang sulit untuk diatasi oleh Pemerintah Daerah. Tentunya banyak sekali faktor yang menyebabkan permasalahan PKL ini sulit untuk diatasi, namun tentunya sangat diperlukan tindakan dan kesepahaman antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dengan para PKL di kelurahan Beringin. Selain itu diperlukan sebuah regulasi seperti Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati yang kuat dalam pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum ini. Regulasi yang kuat dan mengatur teknis penyelenggaraan ketertiban yang kuat dapat menjadikan upaya penegakan peraturan yang berkekuatan hukum yang kuat pula.

Oleh karena itu Penelitian ini memiliki masalah dalam penegakan peraturan daerah mengenai ketertiban umum dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Pedangang Kaki Lima di bahu jalan dan persimpangan jalan yang juga berkaitan dengan landasan hukum pelakasaan teknis penyelenggaraan ketertiban umum oleh Satpol PP Kabupaten Sanggau.

Permasalahan ini berdampak selain ketertiban umum juga berkaitan dengan keselamatan lalu lintas, kebersihan, hukum dan juga tata ruang yang baik di kawasan Pemerintahan Kabupaten Sanggau.

Dilihat dari segi penegakan yang Penulis lihat selama berdomisili di Sanggau selama lebih dari 10 Tahun, bahwa penegakan sangatlah minim dilakukan di daerah ini. Pembiaran pelanggaran ketertiban umum yang begitu lama ini semakin perlahan akan membuat baik lingkungan, lalu lintas, dan keindahan kota sendiri semakin memburuh, bahkan dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan konsistensi penegakan hukum sangat tidak terorganisir dengan baik lantaran pembiaran ini. Pelanggaran lalu lintas, pelanggaran yang bersifat tata lokasi pejualan, pelanggaran keindahan kota, dan pelanggaran ketertiban umum yang sangat lama dibiarkan ini seharusnya dan selayaknya ditertibkan.

Menjadi perlu untuk diteliti karena Pedagang Kaki Lima yang walaupun tidak begitu banyak jumlahnya yaitu sekitar 8-12 PKL perhari ini menempati ruang vital lalu lintas untuk berjualan yang dimana Peraturan Daerah sendiri melarang bahu jalan apalagi persimpangan jalan besar untuk berjualan. Selain itu dari segi keindahan kota dan kebersihan lingkungan juga perlu diperhatikan dalam Penelitianini karena pembiaran yang begitu lama ini pastinya juga membuat keindahan kota menjadi buruk dan ekosistem lingkungan menjadi kurang baik.

Selain itu karena Pedagang Kaki Lima yang telah lama berjualan disitu membuat masyarakat Kelurahan Beringin bahkan sekitarnya menjadi terbiasa

membeli dagangan bahkan mungkin ada ketidaktahuan pelanggaran yang secara sadar tidak sadar dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima disitu karena lamanya tidak ada penerapan. Masyarakat cenderung menganggap sesuatu wajar saja selama tidak ada penertiban.

Upaya-upaya preventif sudah dilakukan agar PKL tidak berdagang tidak melakukan aktivitasnya disitu salah satunya memasang plang-plang dilarang berjualan yang sampai sekarang sudah usang termakan usia karena tidak diperdulikan dan bahkan tidak ada penegakannya

Fenomena kegagalan hukum karena dalam tanda kutip pembiaran ini membuat Penulis ingin mencari tahu bahwa apa yang menyebabkan Peraturan Daerah ini menjadi tidak efektif penerapannya dan mencari tahu apa upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah setempat dalam menanggulangi masalah tersebut. Kemudian dapat dilihat pula bagaimana tingkat keberhasilan penertiban ketertiban umum di Kecamatan Kapuas sejauh ini dan melihat sisi apa yang belum terjadi berhasil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan Penelitian adalah **“Upaya Apa Yang Harus Dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum Kepada Pedagang Kaki Lima Yang Melanggar Hukum Di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas Untuk Peningkatan Ketertiban?”**

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini dilakukan terhadap materi ini adalah :

1. Mengetahui faktor apa yang menyebabkan belum efektifnya penerapan dan penegakan Perda Ketertiban Umum oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau.
2. Mengetahui upaya apa yang harus dilakukan oleh Polisi Pamong Praja Kabupaten Sanggau dalam penerapan dan penegakan Ketertiban Umum.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya Penelitian ini maka Penulis berharap dapat memberikan sumbangan ilmu praktis kepada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan terlebih sumbangan teoritis kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau mengenai penyelenggaraan Ketertiban Umum yang berkaitan dengan penertiban PKL sehingga dapat mengetahui langkah hukum ataupun upaya yang dapat dilakukan dalam pemerintahan yang kongkrit dalam menertibkan PKL di Kecamatan Kapuas dan terlebih di seluruh kawasan Kabupaten Sanggau.

b. Manfaat Praktis

Penulis berharap Penelitian ini dapat memberikan solusi pemecahan masalah berupa langkah-langkah hukum praktis ketatanegaraan mengenai penegakan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Dengan begitu Pemerintah

Kabupaten Sanggau yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja khususnya dapat berupaya menindak PKL yang melanggar ketertiban umum.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini merupakan buah hasil dari pemikiran Penulis sendiri dan meskipun terdapat berbagai penulisan-Penelitianyang muatan materinya mirip atau relevan dengan Penelitianini, namun secara tertulis telah Penulis jadikan sebagai acuan dan telah disebutkan, baik di catatan kaki maupun di daftar pustaka.

Adapun Penelitian yang memiliki materi muatan yang mirip antara lain adalah :

1. Rianto Setiawan, 2018, "Komunikasi Persuasif Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima", Universitas Muhhamadiyah, Ponorogo. Materi muatan yang menjadi pembeda dengan Penelitianini adalah daerah penelitian yang berbeda, yaitu Penulis mengambil daerah penelitian Kabupaten Sanggau, khususnya Kecamatan Kapuas. Kemudian peraturan tentang ketertiban umum yang berbeda, yaitu beberapa Penelitiandiatas tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk acuan tugas Satpol PP dan/atau menggunakan Perda ketertiban umum di daerah penulisannya masing-masing. Khusus Penelitianini menggunakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum. Kemudian beberapa teori yang berbeda, yaitu beberapa Penelitiandiatas

menggunakan teori efektivitas dan responsibilitas. Penelitianini lebih mengedepankan kepada efektivitas hukum dan fungsi hukum itu sendiri bagi ketertiban umum serta memuat teori ketertiban dan teori hukum mengenai Satpol PP itu sendiri. Rumusan masalahnya yang berbeda, yaitu Penelitiandiatas mengedepankan bagaimana efektivitas penertiban ataupun respon maupun komunikasi dalam penegakan PKL. Namun Penelitianini ingin melihat apakah yang telah dilakukan oleh Satpol PP selama beberapa tahun ini sehingga pelanggaran ketertiban umum masih ada sampai sekarang baik dari efektivitasnya maupun dari fungsi hukum dan Satpol PP itu sendiri.

2. Anbiya Setyawan, 2021, "Responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta", Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Materi muatan yang menjadi pembeda dengan Penelitianini adalah daerah penelitian yang berbeda, yaitu Penulis mengambil daerah penelitian Kabupaten Sanggau, khususnya Kecamatan Kapuas; kemudian peraturan tentang ketertiban umum yang berbeda, yaitu beberapa Penelitiandiatas tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk acuan tugas Satpol PP dan/atau menggunakan Perda ketertiban umum di daerah penulisannya masing-masing. Khusus Penelitianini menggunakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum; kemudian beberapa teori yang berbeda, yaitu beberapa Penelitiandiatas menggunakan teori efektivitas dan responsibilitas.

3. Fasa Fariza Tama, 2019, “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Dan Kesehatan Lingkungan (Studi Kasus Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima)”, Universitas Muhammadiyah, Magelang. Materi muatan yang menjadi pembeda dengan Penelitianini adalah daerah penelitian yang berbeda, yaitu Penulis mengambil daerah penelitian Kabupaten Sanggau, khususnya Kecamatan Kapuas; kemudian peraturan tentang ketertiban umum yang berbeda, yaitu beberapa Penelitiandiatas tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk acuan tugas Satpol PP dan/atau menggunakan Perda ketertiban umum di daerah penulisannya masing-masing. Khusus Penelitianini menggunakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum. Penelitianini lebih mengedepankan kepada efektivitas hukum dan fungsi hukum itu sendiri bagi ketertiban umum serta memuat teori ketertiban dan teori hukum mengenai Satpol PP itu sendiri. Rumusan masalahnya yang berbeda, yaitu Penelitiandiatas mengedepankan bagaimana efektivitas penertiban ataupun respon maupun komunikasi dalam penegakan PKL. Namun Penelitianini ingin melihat apakah yang telah dilakukan oleh Satpol PP selama beberapa tahun ini sehingga pelanggaran ketertiban umum masih ada sampai sekarang baik dari efektivitasnya maupun dari fungsi hukum dan Satpol PP itu sendiri.

4. Baron David Waibro, 2022, “Efektivitas Penertiban Pedagang Kaki Lima Dalam Mewujudkan Ketertiban Umum Di Distrik Mandobo Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua”, Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Materi muatan yang menjadi pembeda dengan Penelitianini adalah daerah penelitian yang berbeda, yaitu Penulis mengambil daerah penelitian Kabupaten Sanggau, khususnya Kecamatan Kapuas; kemudian peraturan tentang ketertiban umum yang berbeda, yaitu beberapa Penelitiandiatas tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk acuan tugas Satpol PP dan/atau menggunakan Perda ketertiban umum di daerah Penulisannya masing-masing. Khusus Penelitianini menggunakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum. Rumusan masalahnya juga berbeda, yaitu Penelitiandiatas mengedepankan bagaimana efektivitas penertiban ataupun respon maupun komunikasi dalam penegakan PKL. Namun Penelitianini ingin melihat apakah yang telah dilakukan oleh Satpol PP selama beberapa tahun ini sehingga pelanggaran ketertiban umum masih ada sampai sekarang baik dari efektivitasnya maupun dari fungsi hukum dan Satpol PP itu sendiri.
5. Lina Waliyah, 2024, “Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Alun-Alun Pemda Tigaraksa Kabupaten Tangerang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015”, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Materi muatan yang menjadi pembeda dengan Penelitianini adalah

daerah penelitian yang berbeda, yaitu Penulis mengambil daerah penelitian Kabupaten Sanggau, khususnya Kecamatan Kapuas; kemudian peraturan tentang ketertiban umum yang berbeda, yaitu beberapa Penelitiandiatas tidak menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri untuk acuan tugas Satpol PP dan/atau menggunakan Perda ketertiban umum di daerah Penulisannya masing-masing. Khusus Penelitianini menggunakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum. Rumusan masalahnya yang berbeda, yaitu Penelitiandiatas mengedepankan bagaimana efektivitas penertiban ataupun respon maupun komunikasi dalam penegakan PKL. Namun Penelitianini ingin melihat apakah yang telah dilakukan oleh Satpol PP selama beberapa tahun ini sehingga pelanggaran ketertiban umum masih ada sampai sekarang baik dari efektivitasnya maupun dari fungsi hukum dan Satpol PP itu sendiri.